

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Pengertian pembunuhan menurut hukum Islam adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupannya menghilangkan nyawa orang lain<sup>1</sup>. Seiring perkembangan jaman kejahatan sering terjadi berulang kembali tentang Pembunuhan ialah salah satu masalah sosial yang dapat meresahkan masyarakat. Semua masyarakat mempunyai aturan dan undang-undang yang melarang tindakan seperti pembunuhan, Aturan-aturan atau undang-undang tersebut dibuat agar masyarakat menjadi aman serta damai yang jauh dari masalah-masalah sosial, Pembunuhan suatu kejahatan yang tidak manusiawi karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain, yang di lakukan secara perencanaan atau dengan tidak disengaja,

Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatan maupun obyeknya, pembunuhan tidak disengaja di sebut juga dengan pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian.

Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam pemayoritas sebagian *fukoha* membagi pembunuhan menjadi tiga bagian:

1. Pembunuhan disengaja
2. Pembunuhan menyerupai disengaja
3. Pembunuhan tersalah

---

<sup>1</sup> Abdul Qodir Audah Ensiklopedi hukum islam jilid III,PT kharisma ilmu,bogor,2007,hlm 177

*Ketiga* pembunuhan di bagi lagi menjadi empat bagian sebagian *fukoha* membagi pembunuhan menjadi empat bagian

1. Pembunuhan disengaja
2. Pembunuhan menyerupai disengaja
3. Pembunuhan tersalah
4. Pembunuhan yang di anggap tersalah

*Keempat* pembunuhan di bagi lagi menjadi lima bagian tentang pembunuhan

1. Pembunuhan disengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengja
3. Pembunuhan tersalah
4. Pembunuhan yang di anggap tersalah
5. pembunuhan tidak langsung<sup>2</sup>

Dan sebagian para ulama fikih berpendapat bahwa tersalah hanya ada satu jenis, tetapi sebagian yang lain ada dua macam:

- a. Pembunuhan tersalah murni
- b. Pembunuhan yang bermakna bersalah<sup>3</sup>

Setiap perbuatan yang membahayakan orang lain pelaku tidak langsung harus bertanggungjawab jika tindak pidana tersalah tersebut dapat di hindari. Dan para *fukoha* berpedoman dua kaidah umum yang menghukumi pelaku pembunuhan tersalah. Bahwa di katakan orang tersebut bersalah atau tidak.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm, 179

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm, 263

Kaidah pertama : setiap perbuatan yang membahayakan orang lain, pelaku langsung-pelaku tidak langsung harus bertanggungjawab jika tindak pidana tersebut dapat di hindari. Mereka di anggap menghindar jika tidak ceroboh atau lalai dalam bertindak. Jika perbuatan tersebut tidak di hindari secara mutlak, maka tidak wajib bertanggungjawab.

Kaidah kedua : jika sesuatu perbuatan tidak di perbolehkan hukum islam, dan seseorang melakukannya tanpa ada orang yang mendesak, ia tidak di anggap dalam kondisi darurat, pelaku harus mempertanggungjawabkannya, baik perbuatan tersebut bisa di hindari atau tidak.<sup>4</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>5</sup>

Pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif, dikatagorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena kealpaan atau

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm, 264

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

kelaian. Ketiga macam pembunuhan ini dapat diukur berdasarkan pada motifasi pelaku kejahatan, apakah termasuk unsure kesengajaan atau unsure kealpaan.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan dan kelalaian. Sesuai teori Hukum Pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku di pertanggungjawabkan dan mudah dapat di mengerti oleh layak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman pidana. Karena adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan di adakanya ancaman hukum ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena

merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak di larang namun mengakibatkan sesuatu yang di larang, maka pertanggungjawaban di bebaskan karena kelalaian atau kekurangan hati-hatinya dalam mengendalikan perbuatan itu, maka dasar pembebanan tanggungjawaban itu karena ia melakukan perbuatan yang terlarang.<sup>6</sup>

Perbuatan tersebut yang menyebabkan kematian itu di isyaratkan tidak sengaja di lakulakan oleh pelaku karna kelalaian, berkenaan dengan pembunuhan tidak sengaja berlaku prinsip-prinsip pembunuhan-pembunuhan.

Sedangkan dalam KUHP pasal 359 berbunyi :

KUHP pasal 359 :

barangsiapa karena ke-alpaanya memnyebabkan orang lain matinya orang lain, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Luka berat yang dimaksud dalam pasal 360 KUHP disebutkan dan dijelaskan pada pasal 90 KUHP, yaitu :

Luka berat berarti : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indera, Mendapat cacat berat, Menderita penyakit

---


<sup>6</sup> A. Djazuli, *fikih jinayah, (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)* jakarta:PT RAJA Grafindo persada, 1977, hlm, 134

lumpuh, Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, ugunya atau matinya kandungan seorang perempuan. Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang kelalaian, maka untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan kelalaian tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan dan persamaan kelalaian dengan kesengajaan. Perbedaan kelalaian dengan kesengajaan adalah terletak pada unsur subyektifnya. Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, Kelakuan alpa diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi.<sup>7</sup>

Di dalam pasal-pasal tersebut yaitu menjadi perbandingan satu sama lain membedakan hukuman tersebut :


Di pasal 359: di pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun

Tentang dasar hukum pembunuhan tersalah firman allah SWT<sup>8</sup>



<sup>7</sup> <http://ampuh-hukum.blogspot.co.id/2012/03/diskusi-tgl-11maret-2012-culpa.html> jam 18 :01

<sup>8</sup> Muhammad Taufiq, Terjemah Qur'an in Woord version 2.2.0



Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (annisa ayat 92)

Adapun hadis tentang keharaman pembunuhan yaitu Di riwayatkan dari rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda:

“ tidak halal membunuh seorang mukmin kecuali karena salah satu dari tiga hal:

1) kafir setelah iman 2) zina setelah menikah, 3) membunuh seseorang yang tidak membunuh orang lain.”

Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan kewajibannya membayar qishash di antara kewajiban yang harus dilakukan yang harus dilakukan pelaku gattialkhatha. Di dalam hukum Islam nyawa sangat berharga dan yang berhak mengambilnya hanya Allah SWT, akan tetapi kelalaian tersebut memang tidak kita ketahui semata-mata hanya Allah yang berhak mengambil nyawa seseorang. Pada dasarnya pembunuhan tidak tersalah, karena adanya kelalaian seseorang yang mengakibatkan berimbas kepada orang lain dan pelaku pembunuhan.

Tentang hukum Allah berfirman dalam Al-Quran

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ  
لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“ kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya ( taurat ) bahwa nyawa di balas dengan nyawa, mata di balas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka kisahnya, barangsiapa melepaskan hak kisahnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apah yang di turunkan allah, maka itulah mereka orang-orang dzalim.( QS. AL- Maidah ayat 45 )

Dengan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti “**sanksi tindak pidana pembunuhan tidak disengaja Prespektip KUHP pasal 359**

### **Dalam Hukum Pidana Islam**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di temukan per masalah-permasalahan, Namun tidak di batasi agar di rincikan maka membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam dalam Pasal 359 KUHP pada pembunuhan tidak disengaja?
2. Bagaimana Tinjauan terhadap sanksi Hukum Pidana Islam dalam pembunuhan tidak disengaja?
3. Bagaimana Analisis terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja dalam KUHP Pasal 359 dalam Hukum Hidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk mengetahui apakah pandangan pembunuhan tidak disengaja dalam KUHP
2. Untuk mengetahui tinjauan terhadap sanksi Hukum Pidana Islam pembunuhan tidak disengaja.
3. Untuk mengetahui analisis sanksi tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja menurut KUHP dalam hukum pidana Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran secara luas khususnya Hukum pidana Islam tentang pembunuhan tidak disengaja
2. Diharapkan berguna bagi perkembangan pengetahuan ilmiah bagi para pembaca khususnya saya sendiri

### **E. Krangka Pemikiran**

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran adalah pembunuhan tidak disengaja akibat menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan dan sebagainya. Suatu tindakan pidana yang merugikan orang lain dan orang banyak yang melawan hukum ada yang disebut tindak pidana. Menurut Ibnu Taimiah bahwa para ulama

berbeda pendapat, ada yang di kenakan qisos dan diyat atau (pengganti) hanya membunukan secara tidak langsung.

*Diyat* dalam arti *jarimah* adalah perbuatan yang di lakukan seorang yang di lakukan terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik berupa perbuatan mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, atau tidak berfungsi anggota badan korban, yang di lakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. Adapun *diyat* dalam arti hukuman merupakan hukuman poko bagi jarimah jarimah dengan sasaran manusia di lakukan dengan sengaja maupun semi sengaja<sup>9</sup>

*Diat* juga menurut hukum Islam menetapkan hukuman diat sebagai hukuman pengganti sebagai pembunuhan hukuman pokok dalam tindak pidana menyerupai pembunuhan tidak di sengaja (tersalah) Dan diat juga lebih tepat di katakan sebagai hukuman dengan ganti rugi dikatakan hukuman karena diat di tetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana jadi jika korban mengampuni diat tersebut pelaku dapat di jatuhi hukuman sebagai tazir apabila korban merelakan diat tidak dapat dijatuhkan oleh pelaku.<sup>10</sup>

Jadi tindak pidana terdiri itu sendiri.

1. Unsur moral unsur manawiyah unsur material yang berupa niat dan orientasi terhadap pelaku tindak pidana.
2. Unsur material yaitu berupa perbuatan yang membentuk tindak pidana.

Anggota badan yang mewajibkan diat ada empat

<sup>9</sup> Hukum pidana islam,(fikih jinayah ),Drs.rahmat hakim,pustaka setia,bandung,hlm 133

<sup>10</sup> Ensiklopedi hukum islam III,PT Kharisma ilmu,bogor,2007,hlm 327

1. Jenis yang tidak ada persamaanya di dalam tubuh
2. Jenis yang di dalam tubuhnya ada dua
3. Jenis yang di dalam tubuhnya ada empat
4. Jenis yang di dalam tubuhnya ada sepuluh


Hukum pidana merupakan dari bagian dari seluruh hukuman yang berlaku negara.

Aturan dan dasar hukum pidana berfungsi untuk:


- a. Menentukan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar hukum pidana akan dikenai sanksi atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana mestinya.
- c. Menentukan dengan cara apa dan bagaimana pelaksanaan hukum pidana bagi para pelanggarnya.<sup>11</sup>

Mengingat masalah pembunuhan ini adalah masalah besar dan efeknya sangat berbahaya sekali, Pembunuhan tidak disengaja tidak masuk kepada hukuman qisos adalah menghukum pelaku apah yang telah di lakukanya terhadap korban. pelaku di bunuh apabila ia membunuh dan di melukai sumber hukum qisos adalah al-quran dan hadis. Allah SWT berfirman:

Surat al-baqoroh ayat 178 dan 179



<sup>11</sup><http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-hukum-pidana.html>,14:53 wib



“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.(al-baqoroh 178)



“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (al-baqoroh179)<sup>12</sup>

Di dalam hadis, rasulullah SAW bersabda:

Barangsiapa menjadi korban pembunuhan, keluarganya memiliki dua pilihan: jika menghendaki, mereka berhak menuntut qishash; jika menghendaki, mereka berhak (menuntut) diat. Tidak ada satupun hukuman di dunia ini, adalah hukuman yang paling adil karena pelaku di hukum sesuai dengan apa yang di lakukannya. qishash juga merupakan hukuman terbaik untuk melindungi masyarakat karena manakalah pelaku mengetahui bahwa akan di hukum sama

<sup>12</sup> Q.S.albaqaroh ayat 178-179

dengan apa yang di lakukanya, pada umumnya pelaku tidak akan melakukan tindak pidana tersebut.

Jadi hukum islam tidak menjatuhkan secara langsung hukuman qishash pada pelaku pembunuhan tersalah karna tidak ada faktor psikologis yang mendorong perbuatan pada diri pelaku di dalam tindak pidana yakni tidak disengaja terhadap unsur material sedankan unsur moral tidak ada, dan perbuatanya timbul karena kelalaian dan ketidak hati-hatian.<sup>13</sup>

Menurut imam Abu hanifah dan imam syafi'i berpendapat bahwa orang yang memegang tersebut di ancam dengan hukuman tazir karena membunuh secara langsung orang yang ke tiga. Di dalam pelaksanaan hukuman tindak pidana kealpaan bisa di ganti dengan diyat sebagai pngganti diyat, atau puasa sebagai pengganti kafarat.

Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan,yaitu:

1. Pelaku membayar diyat.
2. Membayar kifarfat (memerdekakan budak mukmin)
3. Jika tidak mampu maka pelakunya diberi hukuman moral, yaitu berpuasa selama 2 bulan ber urut-turut.

Khususnya bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja Al-Quran merumuskan si pelaku untuk memerdekakan seorang hamba sahaya, dia harus

---

<sup>13</sup> Abdul Qodir Audah Ensiklopedi *hukum pidana islam III*,PT Kharisma ilmu,bogor,2007,hlm 67

berpuasa dua bulan berturut-turut, seperti di terangkan dalam surat An-nisa ayat 92<sup>14</sup>

Di dalam pembunuhan tidak di sengaja dalam KUHP pasal 359

1. Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
2. pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
3. dinacam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah

Dan di dalam hukuman pembunuhan tersebut bisa dengan 20 ekor unta banat makad (unta betina yang memasuki umur dua tahun) dan 20 ekor banu makhad (unta janta memasuki umur dua tahun) 20 ekor banat labun memasuki umur usia tiga tahun) 20 ekor hiqqah (unta memasuki umur empat tahun dan 20 ekor jaza'ah (unta sempurna usia empat tahun sifat ini disepakat oleh imam mazhab empat.

## **F. Iangkah-Iangkah Penelitian**

1. Metode penelitian

Metode yang di gunakan pada penelitian ini study literature ( library research) yaitu berusaha memaparkan penjatuhan hukuman sanksi, namun ia dapat di gunakan penelitian yang demikian bersifat normatif. oleh karna itu analisis ini merupakan salah satu metode kualitatif.

---

<sup>14</sup> *Ibid, hlm, 135*

## 2. Jenis data

Jenis data yang di gunakan adalah kualitatif, di mana data tersebut di dapat dan dikumpulkan dari perpustakaan atau berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti

## 3. Sumber data

- a. Bahan Hukum Primer Bersumber dari Ensiklopedi Hukum pidana islam, ( Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 359 tentang pembunuhan tidak disengaja dan buku-buku yang berkaitan dengan pembunuhan tidak disengaja, fikih jinayah yang lainnya yang menunjang pada penelitian ini
- b. Bahan Hukum Skunder yang bersumber dari ahmad wardi muslich, asadullah al-faruq, frans maramis, teguh prasetyo, Wirjono projudikoro melalui buku-buku, untuk membantu dalam meyelesaikan permasalahan penelitian.

## 4. Teknik pengumpulan data

Jeni data dari penelitian ini adalah jenis data kualitatif, Maka Teknik pengumpulan data ini secara study literatur yaitu melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca mempelajari, memahami dengan cara data-data yang tertulis berupa buku-buku maupun pendapat teori/dalil hukum dalil yang lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

## 5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulisan ini menjabarkan data untuk melakukan penjatuhan sanksi pembunuhan tidak disengaja menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam

